



**SALINAN**

**BUPATI BATANG HARI  
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR 54 TAHUN 2017

TENTANG

PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang Hari, maka perlu mengatur tentang Pemeriksaan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang Hari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemeriksaan Kesehatan bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang. . .

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang Hari ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN. . .

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Batang Hari sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari.
8. Pemeriksaan Kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan diluar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
9. Medical Check Up adalah upaya preventif yang dapat dilakukan untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh gangguan kesehatan yang dilakukan satu (satu) tahun sekali.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II

## PEMERIKSAAN KESEHATAN

## Pasal 2

- (1) Pemeriksaan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah setempat.
- (2) Pemeriksaan Kesehatan hanya untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk suami/Isteri dan Anak.
- (3) Pemeriksaan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun.

Pasal 3. . .

## Pasal 3

Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mencakup :

- a. pemeriksaan Mata;
- b. pemeriksaan EKG;
- c. pemeriksaan Gigi dan Mulut;
- d. pemeriksaan Kebidanan Umum (USG);
- e. rontgen Thoraks;
- f. pemeriksaan Laboratorium, terdiri dari:
  1. DL;
  2. UL;
  3. HbsAg; dan
  4. Kimia Darah, terdiri dari:
    - a) Gula darah sewaktu (GDS);
    - b) Kolesterol Total;
    - c) Trigliserida;
    - d) HDL;
    - e) LDL;
    - f) Ureum;
    - g) Kreatinin;
    - h) Asam Urat;
    - i) Protein Total;
    - j) Albumin;
    - k) Globulin;
    - l) Bilirubin Total;
    - m) Bilirubin Direct;
    - n) Bilirubin Inderect;
    - o) SGOT; dan
    - p) SGPT;
- g. Test MMPI (kejiwaan)

## BAB III

PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PEMERIKSAAN KESEHATAN

## Pasal 4

Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan Pasal 3 dibebankan pada APBD Kabupaten Batang Hari.

## Pasal 5

Dalam rangka pertanggungjawaban pemeriksanaan kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka semua aturan yang mengatur tentang Pemeriksaan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang Hari, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian  
Pada Tanggal : 31 Agustus 2017

**BUPATI BATANG HARI,**

**ttd**

**SYAHIRSAH SY**

Diundangkan di : Muara Bulian  
Pada tanggal : 31 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
KABUPATEN BATANG HARI,

**ttd**

**BAKHTIAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2107  
NOMOR : 54